



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2020/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Ismail bin Yakub**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lingkungan Larema RT 019 RW 024 Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon I**;

**Saimah binti Mansyur**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Larema RT 019 RW 024 Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 29 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor 267/Pdt.P/2020/PA.Dp tanggal 29 September telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 April 1964 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Kelurahan Simpasai;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mansyur bin Yasur dengan disaksikan langsung oleh dua orang

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Penetapan No. 267/Pdt.P/2020/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi nikah yang bernama M. Saleh dan A. Gani bin Ude serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 21 tahun dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut serta selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
  4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 7 orang anak, yang bernama 1). Syamsul (L) umur 51 tahun (menikah), 2). Ibrahim (L), meninggal dunia, 3). Atiah (P), umur 46 tahun (menikah), 4). Jubaidin (L), umur 43 tahun (menikah), 5). Mustamin (L), umur 40 tahun (menikah), 6). Atika (P), umur 37 tahun (menikah), 7). Sukrin (L), umur 40 tahun (menikah);
  6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) setempat;
  7. Bahwa maksud permohonan isbat nikah Para Pemohon adalah untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan pengurusan dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
  8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ismail bin Yakub**) dengan Pemohon II (**Saimah binti Mansyur**) yang dilaksanakan pada tanggal

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Penetapan No. 267/Pdt.P/2020/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 April 1964 di Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon masing-masing telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang terbuka untuk umum dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, yaitu:

A. Surat yang berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 5205050107400224 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu tanggal 22 Februari 2013 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 5205054107430147 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu tanggal 28 Februari 2013 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);
- Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor B-368/kua.18.05.01/Pw.01/IX/2020 atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja tanggal 28 September 2020 yang telah dinazegelen (P.3);

B. Saksi, yaitu:

1. A. Gani bin Ude, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Bali Dua RT 019 RW 009 Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Penetapan No. 267/Pdt.P/2020/PA.Dp



Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri karena saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan sekitar 50 (lima puluh) tahun yang lalu di Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mansyur bin Yasur;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan adalah M. Saleh bin Usman dan A. Gani bin Ude;
- Bahwa saksi mengetahui ada maskawin yang dibayar tunai dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah karena Para Pemohon akan melaksanakan ibadah haji;

2. M. Saleh bin Usman, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Bali Dua RT 019 RW 009 Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Penetapan No. 267/Pdt.P/2020/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri karena saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan sekitar 50 (lima puluh) tahun yang lalu di Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mansyur bin Yasur;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan adalah M. Saleh bin Usman dan A. Gani bin Ude;
- Bahwa saksi mengetahui ada maskawin yang dibayar tunai dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah karena Para Pemohon akan melaksanakan ibadah haji;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Penetapan No. 267/Pdt.P/2020/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 25 April 1964 di Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa sejak pernikahan tersebut Para Pemohon hingga saat ini tetap hidup rukun tanpa ada yang keberatan, tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam dan sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu sehingga sampai saat ini Para Pemohon belum mendapat Buku Kutipan Akta Nikah sedangkan Para Pemohon membutuhkan untuk kelengkapan identitas diri dan pengurusan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 yang masing-masing merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan atas nama Pemohon II yang telah dinazegelen sesuai ketentuan dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 yang merupakan akta autentik berupa asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat atas nama

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Penetapan No. 267/Pdt.P/2020/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dinazegelen sesuai ketentuan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu A. Gani bin Ude dan M. Saleh bin Usman;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut satu per satu telah diperiksa di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi tersebut, Majelis Hakim menilai dalil-dalil Para Pemohon telah terbukti dan telah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 April 1964 di Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mansyur bin Yasur;
2. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah M. Saleh bin Usman dan A. Gani bin Ude dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Penetapan No. 267/Pdt.P/2020/PA.Dp



berstatus gadis serta keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan;

4. Bahwa sampai sekarang rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompus;

Menimbang, bahwa adanya fakta pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak melanggar larangan kawin (Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam) merupakan unsur pokok sehingga perkawinan tersebut telah terbukti dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu menyetujui dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدي و بولي الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil Hukum Islam yang tercantum dalam kitab *I'atut Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Penetapan No. 267/Pdt.P/2020/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah;

Menimbang, bahwa fakta pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan tahun 1964 (sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan tidak tercatat sedangkan ternyata pernikahan yang dilakukan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan merupakan alasan untuk mengajukan pengesahan nikah sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ismail bin Yakub) dengan Pemohon II (Saimah binti Mansyur) yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 1964 di Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ismail bin Yakub) dengan Pemohon II (Saimah binti Mansyur) yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 1964 di Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh kami Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I. dan Harisman, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota,

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Penetapan No. 267/Pdt.P/2020/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Mohamad Fathurrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

ttd

**Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota

ttd

**Harisman, S.H.I.**

Ketua Majelis

ttd

**Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Mohamad Fathurrahim, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP:

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan pertama para pihak : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 160.000,00

4. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Penetapan No. 267/Pdt.P/2020/PA.Dp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 10 Hlm. Penetapan No. 267/Pdt.P/2020/PA.Dp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)